



---

**PENGARUH MODERASI SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Oleh

**Aji Kusuma Wijaya**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti**

e-mail: [aji.kusuma@trisakti.ac.id](mailto:aji.kusuma@trisakti.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem e-filing dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel pemoderasi. Sampel sebanyak 200 wajib pajak orang pribadi dari empat wilayah KPP, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Metode penelitian menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan program SmartPLS. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memoderasi pengaruh sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih mensosialisasikan e-Filing dan menyederhanakan sistem e-Filing untuk memudahkan wajib pajak. Wajib pajak disarankan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak melakukan edukasi kepada wajib pajak tentang sanksi pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sistem E-Filing

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang memiliki kewenangan dari pemerintah untuk mengelola pajak telah membuat serangkaian reformasi perpajakan, seperti inovasi sistem administrasi dan kebijakan perpajakan. Hal ini dilakukan agar target penerimaan pajak dapat terealisasi secara optimal dengan mengedepankan azas keadilan sosial dan memberi pelayanan terbaik kepada wajib pajak [1]. Data yang dirilis [news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id) (2021) menunjukkan pada tahun 2020, data pencapaian kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pegawai adalah 85,42% dari total 14,17 juta wajib pajak. Rasio kepatuhan WPOP non pegawai adalah 52,45% dari total 3,35 juta wajib pajak. Fakta ini menunjukkan adanya fluktuasi penurunan kepatuhan pajak sebesar 75,31% dari tahun 2019 [2].


Kepatuhan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak bisa diidentifikasi dari perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak harus bersikap jujur dalam menyampaikan laporan SPT sesuai penghasilannya. Wajib pajak harus membuat pelaporan SPT sesuai peraturan perpajakan dan melaporkan sesuai dengan tenggat waktu. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajiban pajaknya terindikasi masih rendah.

Untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan pelayanan perpajakan, salah satunya dengan membuat reformasi perpajakan menggunakan teknologi informasi yang disebut *e-Filing*. Pada 24 Januari 2005 Dirjen Pajak secara resmi meluncurkan produk *e-Filing*.



*e-Filing* adalah layanan pengisian dan pelaporan SPT wajib pajak yang diaktifkan melalui media digital secara online dan real time. Implementasi sistem *e-Filing* ini diharapkan akan membantu wajib pajak untuk lebih mudah dan nyaman menyiapkan dan melaporkan SPT [3].

Implementasi sistem elektronik perpajakan tentu akan memberi kemudahan kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT. Akan tetapi, data menunjukkan masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan fasilitas *e-Filing* pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa rasio pajak Indonesia adalah 11%, dan menduduki rasio terendah di dunia. Fakta ini miris jika melihat bahwa 70% pemasukan negara diperoleh melalui pajak [4]. Fenomena ini diperkuat dengan data target dan realisasi kepatuhan wajib pajak penghasilan di Indonesia selama 2015-2020, sebagaimana tersaji pada grafik berikut.



**Gambar 1. Target dan Realisasi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan di Indonesia, 2016-2020 (Kemenkeu, 2021)**

Rendahnya persentase kepatuhan pajak di Indonesia diindikasikan terjadi karena pemerintah belum optimal dalam melakukan sosialisasi *e-Filing* perpajakan kepada masyarakat. Padahal, optimalisasi sistem *e-Filing* perpajakan akan berkontribusi positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Riset tentang upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak melalui reformasi perpajakan bidang teknologi informasi, seperti *e-Filing* telah dilakukan oleh

beberapa peneliti. Studi [5] memberi bukti bahwa implementasi sistem *e-Filing* memiliki kontribusi positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Barat. Didukung [6] membuktikan implementasi sistem *e-filling* berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan [7] yang membuktikan tidak ada pengaruh signifikan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain sistem elektronik perpajakan, faktor yang mendukung optimalisasi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Pemerintah terus berusaha memberi edukasi dan sosialisasi agar pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar pajak semakin optimal. Minimnya pemahaman wajib pajak tentang regulasi perpajakan akan berdampak pada ketaatannya pada kewajiban membayar pajak. Membaiknya pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak akan mendukung kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang regulasi, mekanisme, dan sanksi dalam perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Andriani dan Herianti [8] menjelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan memiliki tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak yang baik. [9] menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mendukung hal ini, [10] dalam risetnya membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak pada regulasi perpajakan memberi pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Tidak sejalan dengan [11] yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh implementasi *e-Filing* dan pemahaman regulasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak akan semakin kuat apabila ada sanksi perpajakan yang diterima oleh wajib pajak. Sanksi pajak merupakan sebuah faktor yang bisa memberi pengaruh



pada kepatuhan pajak. [12] membuktikan adanya dampak positif sanksi pajak pada kepatuhan wajib. Kesadaran wajib pajak atas sanksi yang diterimanya jika melalaikan kewajiban pajak, akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak akan menyadari konsekuensi dari sanksi pajak yang diterimanya, seperti biaya pajak yang meningkat. Hal ini akan membuat wajib pajak memutuskan untuk membayar pajak tepat waktu demi menghindari sanksi pajak yang akan diterimanya [13]

Studi [9] menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. [14] membuktikan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung [15] bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak cenderung takut jika mendengar kata sanksi. Berbeda dengan riset [16] yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak tidak berkontribusi pada tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi bahwa pemberian sanksi atas kelalaian kewajiban membayar adalah peraturan semata. [17] juga membuktikan peraturan perpajakan tidak berefek pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jabodetabek mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada 2016 sebesar 32,91% pada 2017 sebesar 34,69%, kemudian pada 2018 kembali menurun menjadi 27,57%. Pada 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak kembali menurun menjadi 25,95% ini dengan tren negatif sebesar 1,05%. Pada tahun 2020 jumlah kepatuhan wajib pajak bertambah 30,66%, tetapi nilainya lebih rendah dibandingkan tahun 2016.

Fenomena ini menjadi motivasi peneliti untuk melaksanakan riset mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak orang pribadi di wilayah Jabodetabek, di antaranya penerapan sistem *e-Filing* dan pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak.

**Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jabodetabek Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Wajib pajak orang pribadi	Jumlah Kepatuhan SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan
2016	1.218.652	401.058	32.91%
2017	1.343.254	465.974	34.69%
2018	1.021.243	281.556	27.57%
2019	943.322	244.792	25.95%
2020	1.121.556	343.869	30.66%

Sumber: KPP Pratama Jabodetabek, 2021

Berdasarkan fenomena masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menganalisis peran sanksi pajak dalam memoderasi pengaruh penerapan



sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Untuk menganalisis peran sanksi pajak dalam memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## LANDASAN TEORI

### 2.1 Sistem e-Filling

*e-Filing* merupakan inovasi dalam perkembangan teknologi informasi yang memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, serta meningkatkan pelayanan Dirjen Pajak. Ada juga layanan pajak *online* yang siap membantu pengguna jasa. Pengajuan SPT melalui *e-Filing* dapat dilakukan setiap saat dan dimana saja karena dilakukan secara *online*. Melaksanakan kewajiban perpajakan akan membuat Wajib Pajak merasa puas karena manfaat dan kemudahan dalam mengunkan *e-Filing*, sehingga akan berdampak positif terhadap sikap patuh wajib pajak [18]

Melalui penerapan sistem *e-Filing* diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyusun dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk menghitung, mengisi dan menyampaikan SPT. Penerapan sistem *e-Filing* dapat mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun, pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan fasilitas ini [5].

Saat ini, sebagian besar Wajib Pajak belum menerapkan system *e-Filing*. Hal ini berdasarkan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak tentang *e-Filing* yang minim dan menyebabkan wajib pajak memiliki pengetahuan yang rendah tentang teknologi baru (internet) untuk melaporkan pajaknya. Sehingga, Wajib Pajak beranggapan bahwa menggunakan *e-Filing* akan lebih sulit dari pada secara manual. Sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak sangat penting untuk

dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, semakin mudah bagi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya [19]

### 2.2 Pemahaman Peraturan Pajak

Menurut Arikunto dalam [20] ciri-ciri pemahaman peraturan perpajakan yaitu:

1. Paham dengan cara-cara dalam perpajakan, paham akan Hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar pajak tepat waktu, semua itu merupakan isi dari ketentuan dan tata cara perpajakan.
2. Paham dengan sistem yang ada di Indonesia, di Negara kita sendiri saat ini mengikuti sistem *self-assessment* yaitu memeberikan kebebasan untuk para wajib pajak agar mendaftarkan diri, menghitung jumlah tanggungannya sendiri, membayar dan melaporkan pajak terutangnnya sendiri ke kantor pajak. Sistem ini sangat baik karena dari sistem ini kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari masing-masing kesadaran wajib pajak.
3. Paham dengan fungsi pajak, ada dua fungsi pajak yang harus diketahui yaitu fungsi penerimaan adalah fungsi pajak yang digunakan untuk biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pajak merupakan salah satu pendapatan yang dihasilkan oleh Negara dan nantinya akan dikeluarkan oleh negara untuk kebutuhan rakyatnya, sedangkan fungsi mengatur, merupakan tujuan adanya pajak adalah untuk mencapai suatu tujuan dan melaksanakan kebijakan didalam perekonomian maupun dalam kehidupan sosial.

Memberikan pendidikan atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara Indonesia merupakan



salah cara yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Langkah awal bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yaitu melalui pengetahuan perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tingkat pengetahuan ini dan akan mendorong kepatuhan terhadap perpajakan [15].

## 2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang atau kelompok untuk berbuat sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam perpajakan kepatuhan yang dimaksud sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam hal ini adalah seseorang yang patuh akan perundang-undangan mengenai perpajakan. Persepsi sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku individu sebagai warga negara dalam rangka memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan yang telah berlaku, sebagai simpulan/konklusi mengenai persepsi setiap individu bahwa persepsi ialah proses menerima, mengorganisasikan, serta mengartikan suatu objek.

Kepatuhan pajak dicapai ketika mayoritas wajib pajak secara sukarela mengajukan pengembalian pajak mereka dan membayar kewajiban pajak yang dihasilkan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, tanpa campur tangan otoritas pajak. Namun, jika kepatuhan secara sukarela rendah, maka tindakan penegakan seperti pemeriksaan akan dilakukan [21]. Pengukuran dari kepatuhan wajib pajak dapat diukur berdasarkan indikator norma subjektif, sikap dan kontrol perilaku yang disiapkan [22]

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, kepatuhan wajib pajak memiliki kriteria tertentu sesuai pasal 1, wajib pajak yang patuh merupakan mereka yang memenuhi 4 kriteria, yaitu sebagai berikut: Tepat dalam Penyampaian SPT, Tidak memiliki tunggakan pajak semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin mengangsur, Laporan keuangan diaudit oleh

akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan mendapat opini wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan sesuai keputusan hukum selama jangka waktu 5 tahun.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan porsi dan waktu yang telah ditentukan melalui peraturan pemerintah yang mengaturnya. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan indikator norma subjektif, sikap dan kontrol perilaku yang disiapkan sejalan dengan penelitian dari [22]

## 2.4 Sanksi Pajak

Setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan akan diberikan sanksi perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan adanya sanksi perpajakan. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong kepatuhan wajib pajak karena masyarakat cenderung takut ketika ada ancaman sanksi yang diberikan sebagai konsekuensi ketidakpatuhan.

Menurut Undang-Undang dalam [20] sanksi ada dua macam, yaitu:

1. Sanksi administrasi
  - a. Berupa denda, sanksi ini ditetapkan sebesar Rp100.000 kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan.
  - b. Administrasi bunga sebesar 2%, bunga yang dihitung sesuai presentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi tanggungan sampai dengan saat diterima dibayarkan dan sanksi ini dapat menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.




- c. Administrasi dinaikkan 50% dan 100%. Sanksi ini adalah paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Karena jumlah pajak yang harus dibayar bisa mencapai dua kali lipat bahkan lebih.
2. Sanksi pidana
- a. Kurungan, sanksi ini diberikan pada wajib pajak yang melakukan kelalaian, hukuman pidana yang diterima adalah hukuman kurungan paling lama satu tahun dipenjara atau tahanan rumahan dengan diawasi oleh pihak yang berwajib.
- b. Penjara, sanksi ini diberikan pada wajib pajak karena melakukan tindak pidana dengan sengaja. Hukuman yang diterima bisa penjara seumur hidup dan hukuman ini tidak bisa diganti dengan hukuman denda.

Menurut Madiasmo dalam [23] ada penerapan Sanksi Perpajakan terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut:

1. Pemahaman Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dikenakan kepada pelanggar terkait kewajiban pelaporan, sanksi dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran terkait kewajiban yang diatur dalam ketentuan materiil penerapan sanksi tersebut dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak melalaikan, kewajiban mereka untuk mematuhi peraturan dan hukum pajak.
2. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan, Wajib Pajak akan patuh membayar pajak jika memandang sanksi perpajakan akan lebih merugikan. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka akan semakin sulit bagi wajib pajak untuk melunasinya. Sehingga sikap atau pandangan wajib pajak terhadap

perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## 2.5 Kerangka Konseptual



**Gambar 2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual pada penelitian ini menunjukkan pengaruh antara penerapan sistem *e-Filing* (X1) dan pemahaman peraturan perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Adanya variabel lain sebagai variabel moderasi yakni sanksi perpajakan (Z), diharapkan wajib pajak akan lebih mempertimbangkan mereka untuk membayar pajak. Dengan demikian, dapat diprediksi bahwa penerapan sistem *e-Filing* dan pemahaman peraturan perpajakan ini dapat dimoderasi oleh sanksi perpajakan untuk menentukan kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

- H1: Penerapan Sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H2: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H3: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H4: Sanksi Pajak memoderasi pengaruh Penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H5: Sanksi Pajak memoderasi pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di Jabotabek. Karena jumlah populasi terlalu besar dan tidak diketahui kepastian jumlahnya, maka dalam menentukan jumlah sampel, pada penelitian ini ditentukan jumlah sampel sebanyak 200 responden yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi di Jabotabek. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sistematis yang membagi porsi masing-masing wilayah sampel

yang terbagi di Kota Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi yang mendapatkan masing-masing porsi sebanyak 50 sampel.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Model pengukuran dilakukan beberapa cara yaitu dengan menggunakan *convergent validity*, *discrimant validity* dan *composite validity*. Hasil analisis data, tahap awal yang dilakukan adalah evaluasi model pengukuran atau *outer model*, yang diuraikan pada tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. Hasil evaluasi Outer model**

Variabel Laten	<i>Composite Reliability</i>	<i>AVE</i>	<i>Cornbach Alpha</i>	<i>Cross Loading</i>	<i>Fornell Larcker Criterion</i>
Sistem e-Filing (X1)	0.976	0.852	0.971	0.976	0.923
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	0.900	0.563	0.872	0.900	0.750
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.974	0.845	0.969	0.974	0.919
Sanksi (Z)	0.975	0.908	0.966	0.975	0.953

Sumber: Hasil Olah Data Smart PLS, 2022


**Tabel 3. Evaluasi Model Struktural atau Inner Model**

Hipotesis	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviasi	T Statistic	P Values	Keputusan
Sistem E-Filing (X1) --> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.287	0.293	0.094	3.061	0.002	Diterima
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) --> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.073	0.073	0.029	2.537	0.011	Diterima
Sanksi (Z) --> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.616	0.611	0.093	6.615	0.000	Diterima
Moderasi X1 --> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	-0.034	-0.034	0.017	2.055	0.040	Ditolak

Sumber: Hasil Olah Data Smart PLS, 2022



Gambar 4. menunjukkan hubungan yang bervariasi. Hubungan positif terjadi pada semua hubungan antar konstruk dengan nilai korelasi yang bervariasi.



**Gambar 4. Hasil Uji Outer Model**

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3. di atas, hubungan antar konstruk dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 4.1 Pengaruh Sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian variabel sistem E-Filing diperoleh t-statistic sebesar 3,061 dan t-tabel sebesar 0,675 yaitu  $3,061 > 0,675$ , dengan nilai p-values  $0,01 < 0,05$ . Dapat disimpulkan hipotesis diterima, sistem E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Seperti dinyatakan [24] penggunaan sistem perpajakan berbasis online ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sistem ini juga secara khusus dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT dan memberitahukan untuk memperpanjang SPT secara online. Tujuan utama layanan pelaporan pajak dengan E-Filing adalah untuk membantu wajib pajak untuk menyediakan fasilitas

pelaporan SPT secara elektronik, yang memungkinkan dapat meminimalisir biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, hingga melaporkan SPT ke kantor pajak, karena kemudahan yang diberikan ini, diharapkan wajib pajak dapat menyelesaikannya secara efektif dan efisien dan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya.

Hasil penelitian ini mendukung riset Studi [5] bahwa implementasi sistem *e-Filing* memiliki kontribusi positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Barat. Arifin & Syafii [25] secara parsial menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga [6] yang membuktikan implementasi sistem *e-filing* berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian [7] yang membuktikan tidak ada pengaruh signifikan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Riset Sari (2021) menunjukkan tidak ada kontribusi signifikan penerapan *e-Filing* terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

#### 4.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian variabel pemahaman peraturan perpajakan diperoleh t-statistic sebesar 2,357 dan t-tabel sebesar 0,675 yaitu  $2,357 > 0,657$ , dengan nilai p-values  $0,000 < 0,05$ . Dapat disimpulkan hipotesis diterima, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan alur dimana wajib pajak tahu akan aturan pajak serta menerapkan aturan tersebut dalam menghitung pajak yang dibayarkan wajib pajak tiap tahun, dengan ketentuan yang terkait dengan pembayaran pajak. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan cenderung patuh pada kewajiban untuk membayar pajak.



Hasil ini mendukung [8] bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan memiliki tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak yang baik.[9]menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. [10] dalam risetnya membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak pada regulasi perpajakan memberi pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Tidak sejalan dengan Saragih [11] yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak.

#### **4.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian variabel sanksi pajak diperoleh t-statistic sebesar 6,615 dan t-tabel sebesar 0,675 yaitu  $6,615 > 0,657$ , dengan nilai p-values  $0,002 < 0,05$ . Dapat disimpulkan hipotesis diterima, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung [12] yang membuktikan adanya dampak positif sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas sanksi yang diterimanya jika melalaikan kewajibannya akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak akan menyadari konsekuensi dari sanksi pajak yang diterimanya, seperti biaya pajak yang meningkat. Hal ini akan membuat wajib pajak memutuskan untuk membayar pajak tepat waktu demi menghindari sanksi pajak yang akan diterimanya [13]

Hasil penelitian ini sejalan dengan [9] bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula [14] membuktikan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung [15] bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak cenderung takut jika mendengar kata sanksi. Berbeda dengan riset [16] yang mengungkap bahwa sanksi pajak tidak berkontribusi pada tingkat kepatuhan

wajib pajak, dengan asumsi bahwa pemberian sanksi atas kelalaian kewajiban membayar adalah peraturan semata. [17] juga membuktikan peraturan perpajakan tidak berefek pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4 Sanksi Pajak Memoderasi Pengaruh Sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian diperoleh t-statistic sebesar 2,055 dan t-tabel sebesar 0,67, yaitu  $2,055 > 0,657$ , dengan nilai p-values  $0,040 > 0,05$ . Dapat disimpulkan hipotesis diterima, sanksi pajak memoderasi sistem E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. [26] menyatakan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga dapat membangun karakter wajib pajak untuk selalu patuh dan taat aturan dan perundang-undangan [27].

Pengenaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih lebih patuh melaksanakan kewajibannya, semakin tinggi sanksi pajak yang dikenakan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak [28]. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa anksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya [29]. Hasil ini mendukung penelitian [30] bahwa sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.5 Sanksi Pajak Memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian diperoleh t-statistic sebesar 0,641 dan t-tabel sebesar 0,675 yaitu  $0,641 < 0,657$ , dengan nilai p-values  $0,522 > 0,05$ . Dapat disimpulkan hipotesis ditolak. Artinya, sanksi pajak tidak memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. [31] menyatakan persepsi wajib pajak atas adanya sanksi



merupakan salah satu variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap patuhnya wajib pajak. peneliti yang menyatakan sanksi pajak ini tidak memberikan pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak alasannya dikarenakan masih ringannya sanksi dan belum optimal [32]. Hasil uji berikutnya terkait pemoderasian, yakni adanya sanksi perpajakan dapat memoderasi pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini memberikan indikasi adanya pengaruh yang sangat positif dan saling memperkuat, yakni sanksi pajak memperkuat hubungan keterkaitan antara pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Selain beberapa faktor atas peningkatan kepatuhan wajib pajak, maka terdapat suatu faktor lagi yang harus menjadi perhatian oleh wajib pajak ialah sanksi pajak. Sanksi ini sangat diperlukan dalam hal peningkatan kepatuhan juga dalam pelaksanaan membayar pajak. Belum ada hasil dari peneliti yang mendukung pada penelitian ini yakni menjelaskan adanya hubungan dari pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada suatu kondisi bisa dinyatakan sangat baik apabila dimoderasi oleh sanksi perpajakan. Atas penjelasan tersebut terkait sanksi perpajakan, wajib pajak harus benar-benar diedukasi mengenai urgensi kepatuhan membayar pajak dengan cara memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan di Indonesia dan sanksinya

### KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa sistem *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan e-filing maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mencerminkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Sama halnya

dengan sanksi pajak yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan sanksi pajak memoderasi sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sementara sanksi pajak tidak memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan dan sanksi perpajakan. Dan kurangnya ketegasan pemerintah dalam pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar.

Saran yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih mensosialisasikan *e-Filing* dan menyederhanakan sistem *e-Filing* untuk memudahkan wajib pajak. Wajib pajak disarankan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak melakukan edukasi kepada wajib pajak tentang sanksi pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chriscavin, C. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya
- [2] Anjani, Khairunnisa Prissy, Endah Sulistyowati (2022) Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 11 No 3
- [3] Marlina, R., Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2017). Pengaruh Penerapan E-filingn terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 15(1), 49–64.
- [4] Inayati, Elryca Khoiril dan Astri Fitria. (2019). Pengaruh Kondisi



- Keuangan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Surabaya. STIESIA. <http://jurnal.mahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2730>
- [5] Suwandono, S., Zaenudin, I., & Haryadi, R. N. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat). *Journal of Tax and Business*, 3(1), 24-34. <https://doi.org/10.55336/jpb.v3i1.42>
- [6] Rachmati, Fuzzy, Burhanudin, dan Santi Octaviani (2022) Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *LAWSUIT Jurnal Perpajakan* Vol. 1 No. 1 ISSN: 2828-0709
- [7] Nurhamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02).
- [8] Andriani, Yulita dan Herianti, Eva. (2015). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, ISSN 2460-0784.
- [9] Gultom, F., Desi Ika, Syamsul Bahri Arifin. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Lubuk Pakam). *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 2(02), 145-152. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/article/view/111>
- [10] Sholehah, Lia, Rizka Ramayanti (2022) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Covid 19. *Jurnal Ikraith-Ekonomika* No 2 Vol 5 Juli 2022
- [11] Halawa, J., & Saragih, J. L. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Terhadap Kepatuhan Wajib Di Kpp Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Riset Akuntansi & Amp; Keuangan*, 3(2), 243-256. <https://doi.org/10.54367/jrak.v3i2.449>
- [12] Cahyani, Luh Putu Gita; Noviyari, Naniek. (2019) Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, [S.L.], V. 26, N. 3, P. 1885 - 1911, Mar. 2019.
- [13] Zelmianti, R. (2017). Aspek Religiusitas, Sanksi dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 11(2), 127-138
- [14] Damanik, D. N. (2020). Analisis Penggunaan E-Filing untuk peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Perpajakan* 1(2), 19-27
- [15] Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1-12. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.1>
- [16] Ermawati, N. and Afifi, Z. (2018). Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49-62.
- [17] Pebrina, R., Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan E-SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1-8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>



- [18] Dewi, L. P., & Merkusiwati, N. K. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1626-1655.
- [19] Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi*, 11-22.
- [20] Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *e-Jurnal Riset Manajemen*
- [21] Muturi, H., & Kiarie, N. (2015). Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 1-19.
- [22] Faisal, M., & Yulianto, A. (2019). Religiusitas, Norma Subjektif, dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 170-183.
- [23] Astrina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- [24] Suhadi, H. (2017). Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume, 1.
- [25] Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9-21.
- [26] Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET
- [27] Sukmayanti, E. F. (2018). Pengaruh Penerapane-Billing, pemahaman peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang. Yogyakarta: UNY.
- [28] Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(2), 1343-1364.
- [29] Nugroho, E., & Isroah, I. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(2).
- [30] Ismawati, J. & Maqsudi, A. (2019). Dampak Penggunaan E-System Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Rungkut. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol.4 No.1*, hal 37-48
- [31] Wirawan, Ida Bagus Ngurah Ari Putri dan Naniek Noviari. (2017). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(3): 1652194
- [32] Alabeede & Zaimah. 2011. Individual taxpayers attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating roles of financial condition and risk preference. *Journal of Accounting and Taxation*. Vol. 3(5).